

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA DARMA
NOMOR : 0140 /SK/Univ-BD/VIII/2011**

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA

REKTOR UNIVERSITAS BINA DARMA,

- Menimbang** : 1. bahwa Universitas Bina Darma adalah perguruan tinggi yang selalu berusaha untuk membangun, mengembangkan dan meningkatkan mutu yang salah satunya dengan mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Bina Darma.
2. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menjalankan kegiatan tersebut.
3. bahwa berhubung dengan butir-butir di atas, perlu diterbitkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I.:
- Nomor: 112/D/O/2002 Tanggal 7 Juni 2002 tentang Penggabungan 3 (tiga) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Bina Darma di Palembang dan Penambahan Izin Penyelenggaraan Program Studi Baru Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Bina Darma di Palembang;
4. Keputusan Ketua Perkumpulan Pengelola Pendidikan Bina Darma Nomor: 0003/SK/ PPP-BD/ VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Perpanjangan Masa Pengangkatan Serta Penugasan sebagai Rektor Universitas Bina Darma;
5. Statuta Universitas Bina Darma;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : membentuk suatu lembaga sebagai pusat bisnis Univeritas Bina Darma dengan pihak lain, baik dari dalam dan luar negeri yang diberi nama **Pusat Inkubator Bisnis Universitas Bina Darma**;
- KEDUA** : tujuan didirikannya **Pusat Inkubator Bisnis Universitas Bina Darma** adalah sebagai wadah untuk membangun, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan professional dalam bentuk kerjasama bisnis;
- KETIGA** : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- KEEMPAT** : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 1 Agustus 2011
REKTOR,


Universitas **Bina Darma** 

PROF. IR. H. BOCHARI RACHMAN, M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Dekan-dekan di lingkungan Universitas Bina Darma;
2. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bina Darma;
3. Kepala Biro Keuangan Universitas Bina Darma;
4. Arsip.